

**ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP ISU REVISI
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)
DI FACEBOOK SERAMBI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RESNI MUSLIMA
(160801001)

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444**

**ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP ISU REVISI
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIA (LKS) DI
FACEBOOK SERAMBI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Politik**

Oleh:

**RESNI MUSLIMA
NIM: 160801001**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

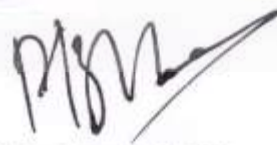
Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032021**

Pembimbing II,



**Melly Masni, M.IR
NIP.199305242020122016**

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG

ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP ISU REVISI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIA (LKS) DI FACEBOOK SERAMBI INDONESIA

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyh Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Seerjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

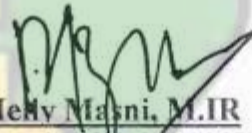
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



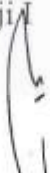
Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032021

Sekretaris,



Melly Masni, M.IR
NIP.199305242020122016

Pengunji I



Aklima S. Fil. L. M.A
NIP. 198810062029030209

Pengunji II



Ramzi Murziqin S.H.I. M.A
NIP.198605132019031006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia S.Ag, M. Ag
NIP. 197403271999021005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resni Muslima
NIM : 160801001
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Analisis Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Qanun
Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Facebook Serambi
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampumempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Resni Muslima

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ
وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu mengetahi. (QS. As-Saff: 10-11)*

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawak umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis skripsi yang berjudul "**Analisis Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Facebook Serambi**". ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan merai gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini pulak, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima Kasih terutama kepada:

1. Prof Dr Mujiburrahman, MAg.Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. RizkikaLhena Darwin, M.A. Selaku ketua Prodi IlmuPolitik.
4. Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A. Selaku dosen penasehat akademik (dosen wali).
5. Rizkika Lhena Darsin, M.A. dan Melly Masni, M.IR Selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi ilmu politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, Akademik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
9. Teristimewa sekali pennis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Ramin dan Ibunda tercinta Kasrawati yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan doa tulusnya demi keberhasilan penulis.
10. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberikan ide dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Kepada Orang teristimewa Fahmi terimakasih yang telah senantiasa memberikan motivasi, dorongan dan ide dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semua pihak yang telah turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang sepadan, Amin. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta benar-benar menjadi langkah awal bagi kelahiran keilmuan yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin ya robbal alamin.

Banda Aceh, 16 Januari 2023
Penulis,

Resni Muslimah

ABSTRAK

Nama : Resni Muslima
NIM : 160801001
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Analisis Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Di Facebook Serambi Indonesia
Pembimbing I : Rizkika Lhena Darwin, M.A
Pembimbing II : Melly Masni, M.IR

Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat terhadap revisi qanun lembaga keuangan syaria'ah dan bagai mana dampak qanun lembaga keuangan syaria'ah apabila terjadi revisian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch), dan bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui metode obserfasi dan wawancara dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa respon msyarakat terhadap revisi qanun lembaga keuangan syari'ah adanya pro dan kontrak, ada yang menanggapi dengan baik apabila terjadi revisian qanun LKS ada juga yang menanggapi dengan tidak baik dan berfikir apabila terjadi revisi qanun LKS akan menyimpang dari syariat. Oleh karena itu revisi qanun lembaga keuangan syari'ah belum dilaksanakan dikarenakan banyak yang tidak setuju dalam hal tersebut.

Kata Kunci : Analisis, Respon, Qanun LKS

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
11.1	Latar Belakang
Belakang	1
11.2	Rumus
an Masalah	7
11.3	Identifikasi Masalah
kasi Masalah	7
11.4	Tujuan Penelitian
Penelitian	7
11.5	Manfaat Penelitian
at Penelitian	8
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Lembaga Keuangan Syariah	12
2.3 Qanun Lembaga keuangan Syariah	24
2.4 Sejarah Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	29
2.5 Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah	35
2.6 Analisis	37
2.7 Respon	41
2.8 Masyarakat.....	43
BAB TIGA: METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Fokus Penelitian.....	47
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4.1 Sumber Data Primer	48
3.4.2 Sumber Data Sekunder	48
3.5 Informan Penelitian.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6.1 Wawancara.....	49
3.6.2 Observasi	51
3.6.3 Dokumentasi	52
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	52

3.8 Teknik Analisis Data.....	53
3.8.1 Reduksi Data.....	54
3.8.2 Penyajian Data	54

3.8.3 Penarikan Kesimpulan	55
----------------------------------	----

BAB EMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 56

4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah	56
4.2 Respon Masyarakat Terhadap Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia	67
4.2.1 Analisis Respon Masyarakat Terhadap Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia	71
4.3 Dampak Respon Masyarakat Terhadap Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia....	74

BAB LIMA: PENTUP..... 79

5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA 81



x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Qanun Aceh Berkaitan Dengan Ekonomi dan Kayangan Syari'ah ... 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank ialah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam era modern Bank merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat terlebih lagi masyarakat yang telah mengerti tentang dunia teknologi, yang menjadikan Bank suatu kebutuhan khusus baik itu di negara, provinsi, daerah maupun di pedesaan¹.

Istilah Bank berasal dari bahasa Prancis dan bahasa Italia yaitu *Banque* dan *Banco* berarti peti atau bangku (Zainul, 2006)². Dari istilah tersebut menjelaskan bahwa bank komersial memiliki sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti peti uang, peti emas, dan sebagainya. Penyebutan kata perbankan dalam Islam memang tidak dinyatakan secara jelas dalam al-Quran dan hadis. Akan tetapi, unsur-unsur perbankan seperti manajemen, fungsi, hak dan kewajiban disebutkan dengan jelas seperti ayat atau hadis mengenai zakat, jual beli, harta dan lainnya (Heri, 2008).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga mempunyai potensi pada industri keuangan Syariah. Ditandai dengan dukungan stakeholder yang kuat masyarakat mulai paham akan halal matter, dimana merupakan faktor penting pada pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk di padanya ialah Bank Syariah. Di Indonesia sendiri, Bank

¹ Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, Peran, dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 2, No. 1, September 2004 - Maret 2005, Hal. 1

² Zainul, 2006. Bank Indonesia.

Syariah juga memegang peranan penting sebagai fasilitator ekosistem industri halal pada seluruh kegiatan ekonomi.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia selama tiga dekade terakhir telah menampilkan banyak kemajuan dan perbaikan penting. Ini termasuk peningkatan layanan, inovasi produk, dan pengembangan jaringan. Hal ini bahkan tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi, layaknya bank syariah milik bank pemerintah, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Negara Indonesia memiliki dua jenis Bank yaitu Bank Syariat dan Bank Konversial. Bank Syari'ah merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Bank Syari'ah ini merupakan sebuah bank yang tidak berpatokan pada bunga, serta sistem opsional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Berdirinya Bank Syaria'ah bertujuan untuk memperkenalkan suatu sistem untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi perbankan, yaitu transaksi berbasis *profil and lost sharing* atau di kenal di Indonesia dengan sistem berbagi hasil.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa -jasa lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 terhadap Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk

lainnya serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat³. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta unit usaha syariah.

Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Konvensional merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan segala proses kegiatan secara konvensional yang mengacu pada peraturan pemerintah. Bank konvensional ini sangat jauh prosesnya dari bank syariah.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

³ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2014), 39

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Aceh adalah salah satu provinsi istimewa di Negara Indonesia yang Syariat islamnya sangat ketat di laksanakan oleh masyarakat termasuk dalam hal menyimpan keuangan di bank syariat. Perkembangan Bank Syariat di provinsi aceh sangat di dukung oleh masyarakat dan telah diatur oleh peraturan daerah atau qanun provinsi aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam pada pasal 21 poin 1-4 dijelaskan tentang sistem jaminan produksi halal. Dengan adanya qanun tersebut semua bank yang ada di aceh yang bersifat konvensional harus dimigrasikan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memuat aturan bahwa seluruh lembaga keuangan dan perbankan di Aceh beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, paling lama tiga tahun sejak kebijakan ini diberlakukan pada tanggal 4 Januari 2019. Artinya, sejak tanggal 4 Januari 2022, Aceh telah menerapkan “*Single Banking and Financial System*”⁴. Perasaan kurang percaya, serta pro dan kontra tentunya wujud dalam mengupayakan penerapan Qanun ini, namun dibalik itu penerapan Qanun LKS mendapatkan respons yang baik dari Pemerintah Pusat. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turut mengafirmasi dan mendukung penerapan qanun ini. Pemerintah Aceh juga terus berupaya memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggelar sosialisasi dan penyuluhan mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan regulasi syariat Islam lainnya dengan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada tatanan dan tuntutan hukum syariat Islam yang telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah di Aceh. Pemerintah juga berharap masyarakat

⁴ Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

mampu memberikan dukungan terhadap berlakunya Qanun lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh.

Kemunculan Bank Syariah Indonesia merupakan angin segar bagi warga Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum karena mampu menjawab persoalan Qanun LKS yang sudah di terapkan belakangan ini sejak di sahkannya Qanun ini.⁵

Pemerintah Aceh tepatnya pada januari 2019 telah mengeluarkan qanun mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dimana setiap lembaga keuangan yang berada di Aceh harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan qanun LKS ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh agar syariat Islam bisa dijalankan secara kaffah. Dalam Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh ada 3 hal yaitu sebagai berikut.

1. Secara filosofis, qanun berpegang pada al-quran dan al-hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.
2. Secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
3. Secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

⁵ Syamsuri, dkk. " Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh ". *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 7, No. 03, tahun 2021, hal 2

Kehadiran Qanun LKS diharapkan mampu mendorong perekonomian Aceh yang jauh tertinggal dari daerah lain. Akan tetapi, persepsi masyarakat pada lembaga perbankan harus diperhatikan lagi, baik dari sudut kepercayaan, kepuasan, dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat respon masyarakat terhadap lembaga perbankan, serta dampak dari penerapan qanun tersebut.

Meraknya isu yang dibicarakan saat ini tentang revisi qanun keuangan syariah, dikarenakan keberadaan qanun tersebut kontribusi ekonominya relatif kecil terhadap perekonomian nasional (dibawah 2%). Dalam perkembangan perekonomian aceh diperkirakan sangat sulit untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif. Diperkirakan dari terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah pertumbuhan modal kerja masih mengalami kontraksi atau minus sekitar 7,63 persen.

Dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah di beberapa tahun belakangan ini semenjak terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah yang sangat berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja yang ada di Aceh. Sehingga Baik itu Masyarakat maupun mahasiswa sangat bertolak belakang dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam Merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariat adanya pro dan kontra, dimana DPRA mewacanakan revisi itu guna untuk menyempurnakan produk hukum yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kesadaran politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa. Dengan demikian penulis menetapkan judul penelitian "**Analisis Respon**

Masyarakat terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia?
2. Apa Dampak Dari Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia?

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia
2. Dampak Dari Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia

1. 4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia
2. Untuk Mengetahui Dampak Dari Respon Masyarakat Terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperluas wawasan penelitian sebagai penambah pengetahuan politik serta dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya terkait Analisis Respon Masyarakat terhadap Isu Revisi Lembaga Keuangan Syariah Di Facebook Serambi Indonesia. Serta memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya pada perpustakaan FISIP UIN Ar-Raniry, sehingga dapat menyumbang perkembangan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu bagi masyarakat, kajian ini menjadi bahan masukan untuk melakukan langkah yang lebih baik dalam melaksanakan Revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah.